



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Para Kepala Pusat/Sekretaris KKI di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Sekretaris Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Para Pejabat Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
6. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/IV/1205/2019

TENTANG

**PENERAPAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PADA PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Untuk meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan dan pelayanan administrasi kepegawaian, akan diterapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada penetapan surat keputusan kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Telah disepakati Nota Kesepahaman antara Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai sosialisasi pelaksanaan tanda tangan elektronik pada penetapan surat keputusan kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2020**, Biro Kepegawaian akan menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada penetapan surat keputusan kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk produk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. Pengangkatan Pertama;
 - b. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain;
 - c. Kenaikan Jenjang;
 - d. Pembebasan Sementara;
 - e. Pengangkatan Kembali;
 - f. Pemberhentian; dan
 - g. *Inpassing*.
2. Surat keputusan kepegawaian untuk produk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional setelah ditandatangani elektronik oleh pejabat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, secara otomatis akan terunggah di SILK Arsip

Kepegawaian (arsip-ropeg.kemkes.go.id), dan selanjutnya dapat diunduh oleh pengelola kepegawaian masing-masing.

3. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020, Biro Kepegawaian tidak lagi menerbitkan salinan cetak surat keputusan dengan tanda tangan dan cap basah untuk produk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
4. Pengecekan validasi pada surat keputusan yang menggunakan tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menggunakan aplikasi VeryDS yang dapat diunduh melalui *Google PlayStore*; atau
 - b. Menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader.
 - c. Melalui laman:
 - 1) <https://bsre.bssn.go.id/public/verification>
 - 2) <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **27** Desember 2019

SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.